



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Jl. Hayam Wuruk 131 Bojonegoro  
Telp. (0353) 881250

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )

Nomor 29/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CHOIRIL;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/tahun 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanjung Harjo, RT. 003, RW. 004, Ds. Tanjung Harjo, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh proyek;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Sonny Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim.
- Hutomo Ardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Moh. Ikhsan Jaelani, S.H. Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Bojonegoro atas Kuasa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2024 Nomor : BP/33/I/2024/Res Bojonegoro;

a)-----Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik.

b)-----Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1.-----Saksi i Achmad Alfian Adinata, Laki-laki, Tempat, tanggal lahir Bojonegoro, 03 April 2001, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, WNI, Alamat Asrama Polres Klamong Bojonegoro. Menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumah saudara SUGIYO, ada menjual makanan, kopi dan minuman keras, dan banyak yang

Hal. 1 dari 4 hal. Catatan Putusan Nomor 29/Pid.C/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras di rumah tersebut dan meresahkan warga, sehingga saya bersama rekan lainnya mendatangi rumah tersebut dan mendapati Tersangka CHOIRI minum-minuman keras jenis towak, berikut dengan barang bukti 1 Teko dan 1 gelas diamankan ke kantor samapta guna proses lebih lanjut.

2.-----Saksi  
i Saiful Hadi, Laki-laki, Tempat, tanggal lahir Bojonegoro, 18 Januari 2003, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, WNI, Alamat Asrama Polres Klangon Bojonegoro. Menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumah saudara SUGIYO, ada menjual makanan, kopi dan minuman keras, dan banyak yang minum-minuman keras di rumah tersebut dan meresahkan warga, sehingga saya bersama rekan lainnya mendatangi rumah tersebut dan mendapati Tersangka CHOIRI minum-minuman keras jenis towak, berikut dengan barang bukti 1 Teko dan 1 gelas diamankan ke kantor samapta guna proses lebih lanjut.

c)-----Terd  
akwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

d)-----Dala  
m perkara ini diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) teko plastic, tutup warna orange, berisi towak ukuran seperempat.
- 1 (satu) buah cetak atau gelas yang terbuat dari bambu.

e)-----Terd  
akwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa CHOIRIL;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar

Hal. 2 dari 4 hal. Catatan Putusan Nomor 29/Pid.C/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 492 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) teko plastic, tutup warna pink, berisi towak ukuran seperempat, 1 (satu) buah cetak atau gelas yang terbuat dari bambu, akan ditentukan dalam amar putusan (*vide* pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, pasal 492 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1.-----Me  
nyatakan terdakwa CHOIRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta minum-minuman keras dimuka umum;

2.-----Me  
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;

3.-----Me  
merintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) teko plastic, tutup warna pink, berisi towak ukuran seperempat.
- 1 (satu) buah cetak atau gelas yang terbuat dari bambu.

Hal. 3 dari 4 hal. Catatan Putusan Nomor 29/Pid.C/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Moh. Ikhsan Jaelani, S.H. Penyidik pada Kepolisian Resor Bojonegoro selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hutomo Ardi, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.